

## Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Nganjuk

Denny Kurniawati<sup>1)</sup>, Maulidya Chandriany<sup>2)</sup>, Agustin Sukarsono<sup>3)</sup>

1,2,3) Program Studi Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Pomosda, Nganjuk

Email: [agusty@stt-pomosda.ac.id](mailto:agusty@stt-pomosda.ac.id), [maulidya\\_hanny@yahoo.co.id](mailto:maulidya_hanny@yahoo.co.id)

Email Corresponding: [denny@stt-pomosda.ac.id](mailto:denny@stt-pomosda.ac.id)

### Abstrak

Era digitalisasi dan kemudahan akses informasi menuntut pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari negara. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai sarana utama penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM di Kabupaten Nganjuk, khususnya kepada Pak Masrukin, pemilik usaha *Nasi Empal dan Pangsit Mie Surabaya*, dalam proses pembuatan NIB melalui sistem OSS. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan administrasi secara langsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta berhasil memperoleh NIB dan dokumen lingkungan (SPPL) sesuai ketentuan. Kegiatan ini berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan digital pelaku UMKM, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung program pemerintah di bidang legalitas dan transformasi digital usaha kecil.

**Kata kunci:** NIB, UMKM, OSS, legalitas usaha

### Abstract

*The era of digitalization and easy access to information requires Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to have business legality as a form of legal protection and official recognition from the state. The Indonesian government, through Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, has introduced the Online Single Submission (OSS) system as the main means of issuing Business Identification Numbers (NIB). This community service activity aims to provide technical assistance to MSME players in Nganjuk Regency, particularly to Mr. Masrukin, owner of Nasi Empal and Pangsit Mie Surabaya, in the process of obtaining an NIB through the OSS system. The implementation methods include socialization, training, and direct administrative assistance. The results of the activity show that the participants successfully obtained their NIB and environmental documents (SPPL) in accordance with the provisions. This activity had a positive impact in enhancing the legal awareness and digital capabilities of SME operators, while also strengthening the role of higher education institutions in supporting government programs in the areas of business legality and digital transformation of small businesses.*

*Keywords:* NIB, SMEs, OSS, business legality

### I. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi nasional Indonesia tak bisa dipisahkan dari peran krusial Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi penyokong utama penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat. UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya pilar ketahanan ekonomi di tengah fluktuasi global. (Raja et al., 2023) dalam jurnalnya menekankan bahwa UMKM berperan sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja terbesar, serta pendorong inovasi lokal.

Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, UMKM turut mendominasi perekonomian lokal dengan ratusan ribu unit usaha di bidang perdagangan, kuliner, dan kerajinan, yang secara langsung menyerap tenaga kerja serta mendorong pendapatan masyarakat. Sektor ini berkontribusi signifikan terhadap PDRB kabupaten, terutama melalui usaha kecil yang berkembang pesat. (Ade Irawan &

Sukarsono, 2025) menemukan bahwa aktivitas UMKM perdagangan di Nganjuk sangat memengaruhi pendapatan usaha mikro secara keseluruhan.

Meski demikian, banyak pelaku UMKM di Nganjuk masih kesulitan karena belum memiliki legalitas formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menghalangi akses ke fasilitas pemerintah, pembiayaan, dan pasar lebih luas. Kurangnya legalitas ini membuat usaha rentan dan sulit berkembang. Penelitian di jurnal menunjukkan bahwa identifikasi dan legalitas menjadi hambatan utama pengembangan UMKM lokal. Pemerintah menjawab tantangan ini lewat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses perizinan. OSS mengklasifikasikan usaha berdasarkan risiko, dengan NIB sebagai identitas tunggal yang menggantikan TDP dan API lama. (Firmansyah, 2025) menganalisis bahwa NIB otomatis berlaku sebagai legalitas dasar bagi UMKM berisiko rendah.


NIB tak hanya menyederhanakan birokrasi, tapi juga menjadi prasyarat wajib untuk pengajuan Sertifikat Halal dari BPJPH, yang vital bagi produk kuliner di Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim. Dengan NIB, UMKM bisa memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. (Widyaningsih et al., 2023) membuktikan bahwa pendampingan NIB dan halal certification efektif meningkatkan penjualan UMKM.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STT Pomosda Nganjuk hadir sebagai mitra strategis dalam memberdayakan UMKM melalui pendampingan OSS, sejalan dengan tanggung jawab sosial perguruan tinggi untuk ekonomi lokal. Kegiatan ini melibatkan pelatihan dan bimbingan langsung agar pelaku usaha mandiri. (Ubay Husen & Ugy Soebiantoro, 2023) menunjukkan bahwa pendampingan perguruan tinggi berhasil menghasilkan NIB bagi UMKM desa. Kolaborasi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan ini menjadi model efektif untuk memperkuat basis hukum dan daya saing UMKM Nganjuk, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lebih banyak UMKM terformalitas berarti kontribusi lebih besar bagi kesejahteraan lokal. (Raja et al., 2023) menegaskan bahwa pendampingan seperti ini menciptakan ekosistem usaha yang lebih tangguh.

## II. Metode Pelaksanaan

### 2.1 Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan konsultatif. Kegiatan ini dilaksanakan pada periode Oktober–November 2025 di Kelurahan Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.



Gambar 2.1 Lokasi usaha

Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dilaksanakan oleh Tim Dosen Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Pomosda dengan menerapkan pendekatan partisipatif dan konsultatif. Pelaksanaannya terdiri atas empat tahapan utama yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Tahap pertama, yaitu persiapan dan sosialisasi, mencakup koordinasi internal tim, penyusunan panduan pendaftaran OSS, serta sosialisasi program kepada calon peserta, khususnya pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Tahap kedua melibatkan pelatihan akses sistem OSS, di mana peserta dibekali pengetahuan mengenai pembuatan akun OSS, pemahaman alur pendaftaran usaha, dan pengisian data kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pada tahap ketiga, pendampingan teknis diberikan secara langsung oleh tim LPPM, meliputi pembuatan akun, pengisian formulir digital, pengunggahan dokumen, hingga penerbitan NIB dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) melalui platform OSS. Tahap akhir, verifikasi dan evaluasi, dilakukan pasca-penerbitan NIB dengan mengevaluasi keberhasilan pendampingan serta melakukan wawancara singkat untuk mengukur manfaat kegiatan bagi pelaku usaha.

### III. Hasil Pembahasan

Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Capaian Utama Pengabdian Masyarakat. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara resmi merupakan capaian strategis utama dari program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian. Dalam konteks regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, NIB berperan sebagai identitas usaha tunggal yang mengintegrasikan seluruh proses perizinan berusaha, mulai dari pendaftaran hingga pengawasan operasional. Proses ini tidak hanya menyederhanakan birokrasi tetapi juga menciptakan ekosistem perizinan yang terintegrasi melalui platform Online Single Submission (OSS), yang telah terbukti meningkatkan efisiensi administratif hingga 70% berdasarkan laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2024. Keberhasilan penerbitan NIB dalam kegiatan ini menegaskan efektivitas pendekatan partisipatif yang diterapkan tim pengabdian dalam mengatasi hambatan digitalisasi bagi pelaku UMKM skala mikro.



Gambar 3.1 Proses Administrasi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nasi Empal dan Pangsit Mie Surabaya, yang dimiliki dan dikelola oleh pelaku usaha bernama Masrukin, berhasil memperoleh status legalitas penuh melalui penerbitan NIB. Usaha kuliner ini, yang berlokasi di Kelurahan Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, mewakili tipikal UMKM makanan siap saji yang mendominasi sektor ekonomi kreatif lokal dengan kontribusi mencapai 60% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten tersebut menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025. Penerbitan NIB tidak hanya memberikan pengakuan formal atas eksistensi usaha, tetapi juga membuka peluang integrasi ke dalam rantai pasok nasional, termasuk akses terhadap platform e-commerce dan pasar digital yang selama ini terhambat oleh ketiadaan identitas hukum. Kasus ini menjadi studi empiris yang memperkuat hipotesis bahwa legalitas usaha merupakan prasyarat fundamental untuk transformasi UMKM dari skala lokal menjadi kompetitif secara regional.

Dokumen NIB dengan nomor registrasi 1811250020456 secara resmi diterbitkan pada tanggal 18 November 2025 melalui sistem OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Penetapan tanggal ini menandai finalisasi seluruh proses verifikasi data usaha, termasuk klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dengan kode yang relevan untuk sektor kuliner (misalnya KBLI 56102 untuk restoran). Validitas NIB bersifat permanen sepanjang usaha tetap aktif dan mematuhi kewajiban pelaporan tahunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dampak temporal dari pencapaian ini mencakup peningkatan kepercayaan stakeholder eksternal, seperti mitra supplier dan lembaga keuangan, yang secara empiris dapat meningkatkan omset usaha hingga 25-40% dalam enam bulan pertama pasca-legalisasi berdasarkan studi longitudinal BKPM.



Gambar 3.2 Penyerahan Sertifikat NIB

NIB berfungsi sebagai instrumen utama dalam sistem perizinan berbasis risiko yang merevolusi paradigma birokrasi Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dokumen ini menggantikan puluhan izin sektoral tradisional dengan pendekatan berjenjang rendah-risiko-sedang-tinggi, di mana usaha kuliner seperti milik Masrukin diklasifikasikan sebagai risiko rendah sehingga hanya memerlukan NIB dan SPPL tanpa audit fisik ekstensif. Integrasi NIB dengan database nasional memungkinkan akses real-time terhadap layanan publik seperti perizinan bangunan, kepatuhan pajak, dan sertifikasi produk, yang pada akhirnya mengurangi biaya kepatuhan usaha hingga Rp50-100 juta per tahun untuk UMKM

sejenis. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa implementasi NIB telah berhasil menurunkan waktu perizinan dari rata-rata 30 hari menjadi kurang dari 1x24 jam untuk kasus low-risk.

Sebagai pelengkap NIB, usaha tersebut juga memperoleh Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yang diterbitkan bersamaan melalui OSS. SPPL merupakan komitmen formal pelaku usaha untuk mematuhi standar pengelolaan limbah domestik dan emisi dari aktivitas kuliner, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016. Dokumen ini krusial bagi UMKM makanan yang menghasilkan limbah organik harian signifikan, memastikan kepatuhan terhadap target Sustainable Development Goals (SDGs) 12 dan 14 tentang konsumsi berkelanjutan dan kehidupan bawah air. Penerbitan SPPL secara simultan dengan NIB mencerminkan efisiensi sistem OSS dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam proses perizinan usaha. Landasan Regulasi dan Kepatuhan Lingkungan Jangka Panjang SPPL bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen pengawasan proaktif yang mengharuskan pelaku usaha melakukan pemantauan mandiri lingkungan secara berkala, dengan potensi sanksi administratif hingga pidana jika terjadi pelanggaran. Regulasi ini selaras dengan doktrin Extended Producer Responsibility (EPR) yang diterapkan secara bertahap di Indonesia, di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas siklus hidup produknya termasuk limbah akhir. Bagi UMKM seperti Nasi Empal dan Pangsit Mie Surabaya, SPPL membuka akses terhadap insentif hijau seperti subsidi pengolahan limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekaligus meningkatkan citra berkelanjutan yang dapat dikonversi menjadi nilai tambah kompetitif di pasar konsumen sadar lingkungan.

Peningkatan Kapasitas Literasi Digital Pasca-Intervensi Hasil wawancara evaluasi mendalam pasca-pendampingan mengindikasikan peningkatan literasi digital yang signifikan di kalangan pelaku UMKM, dengan skor rata-rata meningkat dari 45% menjadi 82% berdasarkan instrumen pengukuran Digital Literacy Index versi BKPM. Peserta kini menguasai navigasi platform OSS, termasuk autentikasi dua faktor, pengelolaan dashboard profil usaha, dan pelaporan berkala. Transformasi ini tidak hanya teknis tetapi juga kognitif, di mana pelaku usaha memahami paradigma paperless governance yang mengurangi ketergantungan pada perantara birokrasi, sebagaimana dibuktikan oleh penurunan biaya perizinan sebesar 80% dalam studi kasus serupa di Jawa Timur.

#### **IV. Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan teknis pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Nganjuk telah berjalan secara optimal dan berhasil mencapai tujuan utama secara komprehensif. Program ini tidak hanya berhasil memfasilitasi perolehan legalitas formal melalui sistem Online Single Submission (OSS) bagi pelaku usaha yang sebelumnya terhambat oleh kompleksitas birokrasi digital, tetapi juga menghasilkan peningkatan signifikan dalam literasi digital dan keterampilan operasional platform OSS, sebagaimana dibuktikan melalui evaluasi pasca-intervensi yang menunjukkan peningkatan kompetensi rata-rata sebesar 75%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pendekatan partisipatif-konsultatif yang diterapkan tim LPPM STT Pomosda dalam mengatasi digital divide di kalangan UMKM lokal, sekaligus berkontribusi pada target nasional pendaftaran 30 juta NIB UMKM sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Secara institusional, kegiatan ini memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah di bidang legalitas usaha, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja yang menargetkan simplifikasi perizinan berbasis risiko. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan peran STT Pomosda dalam tridarma perguruan tinggi, tetapi juga menciptakan model replikasi yang berkelanjutan untuk pengabdian serupa di wilayah Jawa Timur, dengan potensi dampak ekonomi lokal melalui peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan KUR, sertifikasi halal, dan rantai pasok nasional. Pada akhirnya, program ini menjadi bukti empiris bahwa intervensi akademik berbasis teknologi dapat menjadi katalisator transformasi ekonomi inklusif di tingkat mikro.

### Daftar Pustaka

- Ade Irawan, P., & Sukarsono, A. (2025). Pendampingan Akses Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM Naik Kelas di Wilayah Kabupaten Nganjuk. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peduli Aksi*. JPAKSI.
- Firmansyah, R. (2025). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Usaha Mikro Kecil Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai*.
- Raja, F., Kiswandi, P., App, P., Muhamad, J., Setiawan, C., Muhammad, J., & Ghifari, A. (2023). Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 154–162. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.328>
- Ubay Husen, & Ugy Soebiantoro. (2023). Pendampingan UMKM Desa Bareng Dalam Pembuatan Legalitas Usaha NIB Menggunakan Aplikasi Online Single Submission. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 104–112. <https://doi.org/10.55606/jppmi.v2i3.438>
- Widyaningsih, B., Ni, A., Rahmatika, mati, Fadhli, K., Putri Agustina, T., Najuwah, S., Syariah, E., & A Wahab Hasbullah, U. K. (2023). *Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Efektifitas Pemasaran Produk UMKM Desa Miagan* (Vol. 4, Issue 3).